BAB II

NORMA *MUKHABARAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Bagi Hasil dalam Hukum Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik tanah). [1] Jadi bagi hasil tanah pertanian adalah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam mengelola tanah pertanian dan hanya dibagi antara keduanya.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Umar ra :

[1]Sayyid Sabiq, *"Fikih Sunnah",* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), *158-159.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدِيْثُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ.

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata : sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh daripada hasil yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman".

Dalam fiqh Islam juga membahas secara khusus tentang cara kerjasama dalam mengelola lahan dan perdagangan yang berkaitan dengan modal dan tenaga antara pemilik tanah dengan pengelola atau antara pemilik modal (harta) dengan pihak yang mempunyai keahlian mengembangkan atau memperdagangkannya.

Sedangkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) disebutkan dalam pasal 1 poin c bahwa:

> "perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, denagn pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang tersebut adalah: "hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen".

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tenagh masyarakat bervariasi, ada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.[2]

Antonio juga menjelaskan tentang bagi hasil, bahwa:

> Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[3]

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang di maksud dengan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*Ab-Tarodhin)* di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam hal bermu'amalah. Islam juga mengenal adat istiadat ('*Urf*) dapat juga dijadikan sumber hukum Islam,[4] bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. '*Urf* tidak berlawanan dengan nas yang ditegaskan

---

[2]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61.
[3]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.
[4]Abdul wahaf Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Karbain: darul Qolam,1978), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. ‘Urf telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat
3. ‘Urf telah menjadi ‘Urf yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan ‘Urf yang khusus.

Menggunakan ‘Urf masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang mu’amalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْعَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “adat/ tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum”[5]

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan disuatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam kaidah fiqh dikemukakan yakni:

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud keridhoan tersebut yakni keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak.

[5]Kurdi fadal, *kaidah-kaidah fikih,* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu: *al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzāra'ah atau al-mukhābarah dan al-musāqah.*[6]

Prinsip *al-musyārakah* dan *al-mudrabah* sering dipakai atau digunakan dalam bentuk akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga. Sedangkan *al-mukhābarah* dan *al-musāqah* sering digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.

B. Macam-macam Bagi Hasil Tanah Pertanian

Dalam fiqh Islam kerjasama bagi hasil terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya terjadi pada bagi hasil dibidang pengolahan lahan pertanian. Bagi hasil dibidang pengolahan lahan pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah "*Muzāra'ah* atau *Mukhābarah* dan *Musāqah".* Istilah-istilah bagi hasil dalam pengelolaan lahan petani tersebut diatas diantaranya adalah:

1. Mukhābarah

a. Pengertian *Mukhābarah*

Mukhābarah ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang atau sawahnya untuk ditanami,

[6]Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. Hak *mukhābarah* ini dapat pula dipergunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang. Banyaknya tanah yang dipakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak.

Dalam hadist Rasulullah SAW dinyatakan:

عَنْ طَا وُسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُخَا بِرُ قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَا بَرَةَ فَإِنَّ هُمْ يَزْعَمُوْنَ أَنَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَا بَرَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِىْ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَا إِنَّمَا قَالَ: يُمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْ خُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Thaus bahwa ia suka ber*mukhābarah*. Berkata Umar kepadanya: ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhābarah* ini, mereka akan mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang *mukhābarah*, Thaus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang *mukhābarah*, hanya saja beliau berkata: bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, itu lebih baik baginya daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan upah tertentu" (H.R. Muslim)[7]

Jadi dapat disimpulkan *mukhābarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan

[7]Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 134-135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

b. Perbedaan*Muzāra'ah, Mukhābarah,*dan *Musāqah*

a. Muzāra'ah

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.

b. Mukhābarah

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.[8]

c. Musāqah

Bentukkerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerja sama dalam bentuk musāqat ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat

[8]Abdul Rahman Ghazali dkk, *FiqihMuamalat,* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.[9]

Perbedaan tersebut dapat disimpulkan yaitu:

a. *Muzāra'ah* : benih dari pemilik lahan
b. *Mukhābarah* : benih dari penggarap
c. *Musāqat* : perawatan tanaman atau pepohonan

Dari penjelasan singkat diatas, dapat diketahui letak perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah dari asal benih, sedangkan *musāqah* adalah kerja sama dalam pemeliharaan dan perawatan pepohonan dalam sebidang kebun.

c. Hukum *Mukhābarah*

Dalam membahas hukum *mukhābarah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi berpendapat bahwa akad *mukhābarah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *mukhābarah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadist berikut:

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّه صلى اللّه عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. (رواه مسلم عن جابر بن عبداللّه)

Artinya: "Rasulullah SAW: yang melarang melakukan al-mukhābarah". (HR. Muslim dari Jabir ibn Abdillah)[10]

[9]Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Bogor: Kencana, 2003), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mereka, obyek akad dalam*al- mukhābarah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas.[11] Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Obyek akad yang bersifat *al-ma'dūm* dan *al-jahālah* inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar dalam hadist yang diriwiyatkan *al-Jamā'ah* (mayoritas pakar hadist), menurut mereka, bukan merupakan akad *al-mukhābarah,* adalah berbentuk *al-khāraj al-muqāsamah,* yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad *al-mukhābarah* tidak sah, kecuali apabila *al-mukhābarah* mengikut pada akad *al-musāqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama).

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan Ulama azh-Zhahiriyah

---

[10]M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 2, 272.
[11]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa akad*al-mukhābarah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjelaskan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.

Menurut mereka, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عاَ مَلَ أَهْلَ خَيْبَرٍ بِشَطْرِ ماَ يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه البخارى ومسلم و أبو داود والنسا ئ وابن ماجه والترمذى وأحمد بن حنبل عن عبداللّه بن عمر)

Artinya: "Rasulullah SAW. Melakukan akad *muzāra'ah* dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja". (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar)[12]

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ..... ٢

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....(QS. al-Maidah:2)[13]

Mereka yang memperbolehkan akad *mukhābarah* berdasarkan pendapat bahwa *mukhābarah* merupakan akad syirkah

[12]Ibid., 277.
[13]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad *muḍarabah* yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad *mukhābarah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *ijārah* dari segi kerja sama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari *muzāra'ah* adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.[14]

Dasar hukum *mukhābarah* yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukumnya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُماَ قاَلَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الزَّارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ: مَنْء كاَنَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهاَ أَوْ لِيَمْنَحْهاَ أَخاَهُ فَإِنْ أَبىَ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, Ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW. Tidaklah mengharamkan ber*muzāra'ah*, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi sebagian lainnya, seraya beliau bersabda,"barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya, atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau, bolehlah ditahannya saja tanah itu". (H.R Bukhari dan Muslim)[15]

Selain itu dalam kitab Subul *as-Salām* dijelaskan bahwa larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, merekapun sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadist

[14]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4,Terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al.,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.
[15]Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang larangan *mukhābarah* tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.[16]

Akad *mukhābarah* ini dalam operasionalnya menyerupai akad syirkah dan *ijārah. Mukhābarah* menyerupai akad syirkah dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. *Mukhābarah* juga menyerupai akad *ijārah* dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan.[17]

Adapun bentuk *mukhābarah* yang diharamkan oleh Islam menurut al-Qaradlawi sebagaimana yang dikemukakan dalam *al-Halāl wa a;-Harām* adalah *mukhābarah* yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidak jelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagain lahan yang lainnya untuk petani penggarap.

Pada praktik tersebut terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak dari pada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa

[16]Moh. Anwar, *Fiqih Islam : Muā'malah, Munākaḥat, Farāid dan Jināyah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya,* (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 78-79.
[17]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid 4…,* 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada perselisihan antara keduanya. [18] Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 300 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 700 m tertentu.

Cara seperti ini adalah cara *mukhābarah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah gharar. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan, misalnya bila panen dari lahan yang 300 m itu gagal, maka pemilik lahan yang akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 700 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi sesuai dengan perjanjian prosentase.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara tersebut merupakan pembagian yang lebih adil untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian kita dapati bahwa pendapat jumhur ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah) adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu hukum bolehnya akad *mukhābarah* ini. Hal

[18]Yusuf Qaradlawi, *al-Ḥalal wa al-Ḥaram fi al-Islām, cet ke-13,* (Beirut : al-Maktab al-Islām: 1980), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dikarenakan akad *mukhābarah* ini sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah *maqāṣid*nya. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani yang tidak memiliki lahan olahan dengan para pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi dengan sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Rukun-rukun*Mukhābarah*

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *mukhābarah*tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam *mukhābarah*seperti ijab dan qabul dalam masalah jual beli, tanpa adanya ijab qabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab qabul merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah *mukhābarah* tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian *mukhābarah,* dalam hal ini ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut pendapat itu antara lain:

1) Menurut Ulama Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, "Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai *al-mukhābarah* dengan upah sekian." Lalu pihak penggarap berkata, "Aku terima," atau, "Aku setuju," atau perkataan-perkataan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila *ijāb* dan *qabūl* ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *al-mukhābarah* diantara keduanya. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa sahnya rukun *mukhābarah* ada 4 macam:

a) Ada tanah yang dikelola
b) Pekerjaan yang dilakukan pengelola
c) Benih
d) Alat pertanian

2) Menurut Ulama Malikiyah

Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *mukhābarah* dan harus menggunakan *sighat.*[19]

3) Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mukhābarah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.[20]

e. Syarat-syarat *Mukhābarah*

Adapun syarat-syarat *mukhābarah* menurut jumhur ulama, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan

[19]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid 4…,* 565.
[20]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. 2, 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanam, tanah yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.[21]

1) Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya. (Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani)[22]
2) Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Namun hal yang sesuai dengan prinsip *al-istihsān* adalah, bahwa menjelaskan apa yang ditanam tidak menjadi syarat di sini. Jika yang disebutkan adalah *al-mukhābarah*, maka masalah apa yang ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.[23]
3) Syarat sesuatu yang ditanam yaitu haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami pertambahan dan pertumbuhan.
4) Syarat yang bekaitan dengan lahan pertanian
   a) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
   b) Batas-batas lahan tersebut harus jelas

[21]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278.
[22]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. 2, 208.
[23]Sayyid Sabiq,*Fiqih Sunnah Jilid III,*(Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ada penyerahan tanah

d) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah

5) Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen

a) Jelas ketika akad, Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *mukhābarah*

b) Pembagian hasil panen harus jelas

c) Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad

d) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum[24]

e) Hasil pendapatan juga harus diketahui nilainya dalam akad, seperti ½ atau 1/3 dari hasil. Karena ia termasuk dalam akad *ijārah* dimana apabila upah dalam *ijārah* tidak diketahui maka akad akan rusak.

f) Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama tanpa adanya pensyaratan dari sipemilik lahan atas hasil dari bagaian labah tertentu, atau dari benih tertentu.

g) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

[24]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Tiap pihak harus mendapat prosentase dari hasil pertanian, apabila hasil pertanian hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain maka akad *mukhābarah* akan rusak.

i) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *mukhābarah* dapat mengakibatkan batalnya akad.

j) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemiliklahan.

k) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

6) Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas

Disyaratkan agar masa berlangsungnya akad diketahui. Akad *mukhābarah* tidak diperbolehkan hanya apabila masa berlangsungnya diketahui. Ini dikarenakan apabila ia termasuk dalam akad *ijārah* atau sewa-menyewa dengan pembagian hasil dari lahan. Maka, jika *ijārah* tidak diperbolehkan dengan masa yang tidak diketahui sama halnya dengan *mukhābarah.* Kemudian apabila masa akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga si penggarap tidak dapat bekerja lagi, atau apabila salah satu antara kedua belah pihak wafat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Syarat yang berkaitan dengan obyek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.

   Imam Hanafi membagi ma'qud alaih atau objek yang dijadikan akad menjadi dua bagian yaitu:

   a. Manfaat dari pekerjaan si penggarap, atau yang dijadikan akad disini adalah manfaat dari si penggarap dalam pengelolaan lahan. Hal ini apabila benih berasal dari si pemilik lahan, karena si pemilik lahan menjadi pihak yang menyewa si penggarap untuk mengelola lahannya dengan adanya pembagian nisbah dari hasil pertanian.
   b. Manfaat dari lahan, hal ini apabila benih berasal dari di penggarap, maka ia seolah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari (benih) yang ditanam.

8) Syarat-syarat yang dapat merusak akad

   a. Apabila hasil dari pertanian hanya diperuntukan kepada salah satu pihak saja tanpa pihak lain.
   b. Syarat yang menjadikan ketidakpastian dalam perolehan hasil pertanian antara kedua belah pihak. Atau apabila salah satu mensyaratkan prosentase khusus bagi dirinya atas hasil pertanian atau tanaman pada bagian tertentu, tanpa bagian lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Apabila si pemilik lahan disyaratkan untuk mengelola sendiri lahannya atau ikut serta dalam mengelola lahan.Alasan dilarangnya syarat ini karena ia menghalangi adanya pembebasan antara lahan dan penggarapan, dan segala syarat yang menghalanginya akan merusak akad.
d. Syarat untuk menjaga lahan kepada sipemilik lahan sebelum tiba waktu panen.
e. Apabila akad *mukhābarah* disyaratkan agar berakhir pada waktu yang tidak diketahui (*majhūl)*, misalnya: akad *mukhābarah* akan berakhir dengan habisnya masa hidupnya suatu tanaman. Dalam arti lain, bahwa akad ini akan berakhir dengan berakhirnya masa hidup suatu tanaman secara alami.

Apabila semua syarat (sahih) dalam akad *mukhābarah* telah terpenuhi, maka terbentuklah akad *mukhābarah* yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1) Bagi sipenggarap untuk bertanggungjawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman. Dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.
2) Bagi sipengelola lahan untuk menggarap lahan pertanian apabila disyaratkan dalam akad. Karena ia termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi. Bahkan apabila ia tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), penggarapan lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan pertanian digarap oleh penggarap.

3) Pajak bumi ditanggung oleh sipemilik lahan, bukan kepada si penggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada sipenggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak. Karena, apabila pajak tersebut diambil dari hasil panen, hal ini sama artinya apabila sipemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil pertanian adalah miliknya sendiri. Karena ia berdampak pada pengurangan prosentase bagian pada akad *mukhābarah* yang berdasarkan kerjasama antara dua pihak dan merugikan pihak penggarap. Maka, syarat ini dapat merusak akad *mukhābarah* tersebut.

4) Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggungan kedua belah pihak (sipemilik lahan dan penggarap). Sebagaimana, bagian dari hak mereka, misalnya: pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu. Keduanya juga bertanggungjawab atas upah panen, dan upah membawa hasil panen ke gudang. Karena, semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan sipenggarap semata. Kecuali bila sipenggarap ingin mengerjakan segalanya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya. Maka, bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian prosentase. Karena dengan selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad *mukhābarah*.

6) Apabila penggarapan ini gagal, atau lahan tidak dapat menghasilkan tanaman, maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari *mukhābarah* tersebut. Dimana sipenggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula sipemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan tersebut.

f. Hukum *Mukhābarah* yang Tidak Sah[25]

1) Jika pihak penggarap tidak berkewajiban melakukan apa pun dari pekerjaan pengolahan dan penggarapan lahan. Maka hal tersebut tidak sah.

2) Hasil tanaman lahan semuanya adalah untuk pihak yang mengeluarkan modal benih, baik apakah ia adalah pemilik lahan maupun pihak penggarap. Maka hal semacam itu tidak sah.

3) Jika pemilik lahan yang mengeluarkan benih, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah *ajrūl mitsl* atas

[25]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid 4…,* 576-577.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan yang telah dilakukannya, dan apabila petani penggarap yang mengeluarkan benih, maka ia berkewajiban membayar biaya sewa *ajrūl mitsl* kepada pemilik lahan, maka hal ini tidak sah. Dikarenakan dalam dua kasus ini adalah akad *al-isti'jār,* yaitu untuk kasus yang pertama, pihak pemilik lahan berarti memperkerjakan petani penggarap, sedangkan untuk kasus yang kedua, pihak pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pihak penggarap.

4) Petani penggarap menggarap atau menggunakan lahan pemilik lahan, dan lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, akan tetapi masih berlaku *ajrūl mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) bagi petani penggarap, maka hal ini tidak sah.

5) Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, *ajrūl mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) ditetapkan sesuai kadar atau bagian yang sudah ditetapkan diawal akad. Maka hal ini tidak sah.

g. BerakhirnyaAkad *Mukhābarah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad muzara'ah mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:[26]

1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai

[26]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 280-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.

2) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *mukhābarah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *mukhābarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

3) Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *mukhābarah* itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:

   a) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

h. Hikmah *Mukhābarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti: kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.[27]

[27]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id